

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, salah satunya adalah internet. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat dalam mengakses informasi pada internet. Dampak positif yang bisa didapat dari penggunaan internet adalah dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah yang dapat membantu kebutuhan setiap orang, internet dapat mempermudah setiap orang untuk berinteraksi satu sama lain.

Informasi yang terdapat di internet mengenai hukum perlindungan anak dan perempuan masih sangatlah sedikit dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh jika ada yang melakukan kejahatan atau kekerasan. Setiap tahunnya tingkat kejahatan terus meningkat terlebih lagi kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak. Anak yang dimaksud disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan yang dilakukan sangatlah beragam, mulai dari kekerasan, pencabulan, pemerkosaan, pedofilia, diskriminasi, penculikkan dan masih banyak lagi. Terlalu banyak pasal dan kurangnya minat baca seseorang membuat orang tersebut menjadi tidak tahu dan tidak ingin tahu mengenai perlindungan yang seharusnya mereka dapat dari hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi ataupun tindak kekerasan yang terjadi. Perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan oleh negara terutama kepada individu yang rentan akan tindak kekerasan, seperti anak dan wanita. Namun sangat amat disayangkan bahwa masih banyak orang tidak mengetahui adanya perlindungan yang akan mereka dapatkan dari negara jika ada suatu tindak diskriminasi ataupun tindak kekerasan kepada anak dan perempuan. Maka dari itu dikembangkan Sistem Pakar yang dapat memberikan informasi yang bertujuan untuk dapat membantu masyarakat mengetahui pasal tindak pidana dari suatu tindakan tidak menyenangkan sehingga

masyarakat atau korban berani untuk menuntut hak mereka. Pada sistem pakar ini seseorang atau korban akan diberikan pertanyaan mengenai masalah yang dihadapi dan sistem tersebut akan memberikan sebuah output berupa perlindungan hukum yang dia dapatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana mengimplementasikan metode *forward chaining* dalam merancang sistem pakar konsultasi hukum perlindungan anak dan perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem yang dapat membantu melakukan konsultasi hukum perlindungan anak dan perempuan serta memberikan informasi tuntutan untuk pelaku berdasarkan inputan pengguna yang telah ditetapkan oleh sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, memiliki beberapa manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Bagi-Pengguna

Manfaat dari penelitian ini ditujukan kepada korban anak dan perempuan yang mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari suatu pihak dan juga untuk masyarakat umum mengetahui mengenai pasal-pasal yang terkait dengan masalah perlindungan anak dan perempuan. Banyak sekali korban yang tidak mengerti hukum sehingga takut untuk melapor kepada pihak berwenang dikarenakan ketidaktauannya mengenai landasan hukum apa yang akan dia sampaikan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara maksimal oleh korban diskriminasi ataupun tindak kekerasan.

2. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai sarana penelitian bagi mahasiswa yang ingin menambah wawasan lebih dalam mengenai rancangan sistem pakar.

3. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan banyak manfaat dari penelitian ini, khususnya penulis mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum perlindungan anak dan perempuan serta memberikan tambahan pengetahuan bagaimana mengeklasifikasi sebuah data dan di implementasikan ke dalam sistem pakar

1.5 Luaran yang diharapkan

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan program konsultasi hukum untuk menjelaskan pasal perlindungan hukum apa saja yang orang tersebut dapatkan berdasarkan analisis data menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

1.6 Ruang Lingkup

Berikut merupakan ruang lingkup dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Data yang digunakan diambil dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak
2. Metode representasi menggunakan aturan berbasis rules
3. Metode Forward Chaining digunakan untuk penarikan kesimpulan
4. Diaplikasikan ke dalam sebuah website menggunakan PHP

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan merupakan gambaran mengenai setiap bab pada penulisan yang menjelaskan kesinambungan tiap bab satu sama lain yang akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dari penulisan untuk memilih suatu judul, perumusan masalah dalam penulisan, ruang lingkup pada penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN-PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang akan mendukung dalam penelitian ini dari metode yang menjadi dasar bagi analisis permasalahan yang ada dan pemecahannya, tinjauan pustaka ini didapat studi pustaka tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab III penulis membahas mengenai metode serta tahapan yang akan digunakan dalam penyusunan laporan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV penulis membahas mengenai hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian perlindungan anak dan perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis merupakan kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dari hasil penyusunan laporan.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pakar

Sistem Pakar merupakan salah satu cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk menyelesaikan masalah manusia yang membutuhkan seorang pakar. Seorang pakar adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Sistem pakar merupakan kombinasi kaidah-kaidah kesimpulan atau inference rules dengan basis ilmu pengetahuan tertentu yang didapat dari salah satu pakar atau lebih pakar dalam bidang tersebut dan disimpan di dalam sebuah sistem dan kemudian digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau kesimpulan pada suatu masalah tertentu.

2.1.1 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan sistem pakar:

1. Masyarakat awam dapat mengerti pada suatu keahlian tertentu tanpa perlu mencari seorang pakar
2. Tidak adanya batasan waktu untuk berkonsultasi kepada pakar
3. Memberikan waktu yang lebih efisien untuk berkonsultasi dikarenakan penyelesaian masalah dapat langsung melihat hasilnya yang didapat dari kesimpulan sistem dan tidak harus mendatangi pakar
4. Memberikan biaya yang lebih hemat bagi pengguna dibanding bertemu dengan seorang pakar tertentu secara langsung
5. Pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan ke dalam suatu sistem
6. Dapat menyimpan suatu data dalam jangka waktu yang panjang dalam bentuk tertentu dan dalam jumlah yang sangat besar data dapat dihimpun.